

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66/DIKTI/Kep/2008

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA DI WILAYAH MASING-MASING UNTUK ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPERTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL MENETAPKAN ANGKA KREDIT DOSEN PERGURUAN TINGGI
SWASTA UNTUK JENJANG JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI SAMPAI
DENGAN LEKTOR.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian penetapan angka kredit bagi dosen perguruan tinggi swasta untuk jenjang jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor yang jumlahnya semakin meningkat, perlu memberi kuasa kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah masing-masing untuk atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan angka kredit untuk jenjang jabatan tersebut.
- b. bahwa berhubung hal dimaksud pada butir a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WAPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan No. 171 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi kuasa kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah masing-masing untuk atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menetapkan angka kredit dosen perguruan tinggi swasta, untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Kedua : Pejabat yang diberi kuasa tersebut tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lain.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Nomor 5422/D/C/1993, tanggal 24 November 1993, dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Desember 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

Fasli Jalal
NIP. 131 124 234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I s/d XII;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M
NIP. 130931140